



***ULTRA PETITA* TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN
NOMOR:797/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Jefri
21901021010

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



**ULTRA PETITA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN
NOMOR:797/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
Muhammad Jefri
21901021010

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

RINGKASAN

**ULTRA PETITA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN
NOMOR: 797/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

Muhammad Jefri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan *Ultra Petita* Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim yang bersifat *Ultra Peita* terhadap putusan 797/pid.b/pn jkt.selatan. *Ultra Petita* dalam pelaksanaannya pada praktik peradilan tidak jarang menimbulkan kontroversi, bahkan sampai detik ini *Ultra Petita* masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, hal ini dikarenakan belum adanya landasan atau dasar hukum yang secara gamblang atau eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya hakim untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* putusan melebihi yang dituntut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim menerapkan *Ultra Petita* dalam putusan pn Jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel? 2. Bagaimana akibat hukum *Ultra Petita* dalam putusan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan koseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penlitian menunjukkan bahwa, hakim menilai tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 yang merupakan dakwaan primer telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa putri candrawahti telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam persidangan tersebut hakim tidak menumukan hal-hal yang dapat meghapuskan pertanggungjawaban pidana, hakim dalam hal ini juga menilai bahwa terdakwa memiliki banyak alasan yang memberatkan dan tidak menemukan alasan yang meringankan.

Akibat hukum dari adanya putusan hakim yang melebihi atau tidak sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum (*ultra petita*) berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi terdakwa, meginggat hakim dalam hal ini harus sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwan namun majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan koridor pasal 340 atau dakwaan primer. Dalam putusan tersebut hanya saja majelis hakim memberikan ancaman 20 tahun penjara yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum hanya 8 tahun hal tersebut tidak melangar hukum.

Kata Kunci : *Ultra Petita*, Putusan, Pembunuhan.

SUMMARY

ULTRA PETITA AGAINST THE MURDER CASE IN THE SOUTH JAKARTA PN DECISION NUMBER: 797 / PID. B/2022/PN JKT. SEL

Muhammad Jefri

Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of Ultra Petita against murder cases. The choice of theme was motivated by the decision of the judge who was Ultra Peita against the decision 797/pid.b/pn jkt.selatan. Ultra Petita in its implementation in judicial practice often causes controversy, even until now Ultra Petita is still a debate among legal experts, this is because there is no legal basis or basis that clearly or explicitly regulates whether or not judges can issue decisions that are Ultra Petita verdicts beyond those demanded.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the judge's consideration of applying Ultra Petita in the decision of South Jakarta PN 797/pid.b/2022/pn jkt.sel? 2. How is the legal effect of Ultra Petita in decision 797/pid.b/2022/pn jkt.sel in accordance with legal provisions? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, a case approach, a coceptual approach. Material collection Law through the method of literature study is carried out by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in this study to answer legal issues in this study.

The results of the study showed that, the judge considered that the actions committed by the defendant had fulfilled the elements of offense in the formulation of article 340 jo article 55 paragraph 1 which is the primary charge had been fulfilled, therefore the defendant Putri Candrawahti had been legally proven and convinced guilty of committing the crime of murder. In the trial the judge did not find things that could eliminate criminal liability, the judge in this case also considered that the defendant has many aggravating reasons and finds no mitigating reasons.

The legal consequences of the judge's decision exceeding or not in accordance with the request of the public prosecutor (ultra petita) have the potential for violations of the defendant's human rights, the judge's decision in this case must be in accordance with article 182 paragraph (4) of the Code of Criminal Procedure regarding the judge's deliberations in handing down the verdict must be based on the indictment but the panel of judges in handing down the verdict against the defendant in accordance with the corridor of article 340 or the primary charge. In the ruling, it was only that the panel of judges threatened 20 years in prison which covered the public prosecutor's demand for only 8 years, it did not violate the law.

Keywords: *Ultra Petita, Verdict, Murder*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Putusan Hakim harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan Hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.²

Hakim sebagai aktor yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam memutus perkara harus memiliki kapasitas dan kompeten dalam bidang peradilan mengingat hakim memiliki peran penting terhadap masa depan hukum karena setiap putusan akan mendapat pusat perhatian dan penilaian dari masyarakat terlepas dari itu hakim memiliki peran sebagai corong undang-undang dan penemu hukum (*recht vinding*).

Pada tahun 2022 negara Indonesia heboh serta menjadi perbincangan publik dengan adanya kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh seorang perwira tinggi irjen pol Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat seorang

² Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *PRANATA HUKUM*, Vol. 5 No. 2, 2010. h. 1

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan setatus Pangkat Brigadir pada tingkatan Bintara tiga, sebagai seorang ajudan ferdy sambo yang di berikan tugas untuk melayani keperluan istri dan anaknya, adapun pemicu insiden tersebut adanya dugaan pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang di lakukan korban yaitu brigidir josuha terhadap putri candrawathi istri dari ferdy sambo, sehingga terjadi perancangan keji yang di rancang secara sistematis oleh ferdy sambo dengan menyeret beberapa individu yang memiliki kontribusi signifikan dan dengan memiliki peran masing-masing untuk melancarkan rencana pembunuhan tersebut, adapun yang terlibat di dalamnya yaitu PUTRI CANDRAWATHI, RICHARD ELIEZER PUDIHING, RICKY RIZAL WIBOWO, KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah). Dalam hal ini penulis lebih berkonsentrasi pada putusan hakim terhadap terdakwa Putri Candrawathi.

Perkara ini telah masuk dalam proses persidangan yang di mulai pada tahun 2022 tepatnya bulan Oktober. JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam tuntutan memvonis Putri Candrawathi bersalah dan terbukti ikut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Perkara Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan Majelis Hakim, WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Ketua Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Putri Camdrawathi dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh Tahun) tahun. Menariknya putusan hukum tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari tututan JPU (Jaksa Penuntut Umum), Penuntut Umum dalam surat tuntutan REG. PERK. No.PDM- 246/ JKTSL /10/2022, tertanggal 18 Januari

2023 Dengan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Putusan Hakim tersebut melahirkan putusan *Ultra Petita*, yang mana hakim menjatuhkan vonis di luar dari apa yang tercantum dalam surat tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Adapun pengertian *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.³ Yahya Harahap menyimpulkan *Ultra Petita* adalah suatu putusan dimana hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang diminta.⁴

Putusan yang dibuat oleh hakim menurut hukum acara pidana haruslah dibuat berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan dan melebihi tuntutan. Putusan ini disebut dengan putusan *Ultra Petita*. Putusan jenis ini tidak memperhatikan kepastian hukum yang harus ada, namun undang-undang juga tidak mengatur akibat hukum terhadap putusan *Ultra Petita*.

Ultra Petita dalam pelaksanaannya pada praktik peradilan tidak jarang menimbulkan kontroversi, bahkan sampai detik ini *Ultra Petita* masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, hal ini dikarenakan belum adanya landasan atau dasar hukum yang secara gamblang atau eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya hakim untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* putusan melebihi yang dituntut. Apabila merujuk kepada putusan yang bersifat *Ultra Petita* hampir dapat di temukan pada keempat lembaga peradilan (peradilan perdata,

³ Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 80

⁴ Luis, Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan, *Jurnal hukum adigama*, Vol 4 No 2, Desember 2021, h. 1640.

peradilan agama, peradilan pidana atau bahkan Mahkamah konstitusi). Namun secara undang-undang penulis melihat bahwa tidak pernah ditemukannya kalimat *Ultra Petita*, melihat tidak ada aturan yang tercantum dalam undang-undang mengenai *Ultra Petita*. Menarik untuk membahas dan mengkaji terkait soal akibat hukum mengenai keberadaan penerapan *ultra petita* dalam pengadilan pidana dalam putusan No: 797/pid.b/2022/pn jkt.sel.

Penelitian ini akan mencoba memaparkan apa yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan vonis. Karena hukum seringkali ketinggalan zaman dan sebaik apapun hukum apabila jatuh kepada tangan yang salah maka dapat disalahgunakan, maka hakim sebagai penengah dan wakil Tuhan apabila merasa bahwa hukum sedang dipermainkan atau terdapat kesalahan Penuntut Umum, maka hakim dalam persidangan tidak dapat hanya tunduk pada teori yang ada karena di atas hukum ada yang dinamakan prinsip keadilan.

Dalam memberikan putusan, hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan.⁵

⁵ Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 26.

Berdasarkan beberapa hal yang telah penulis uraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait putusan hakim yang bersifat *Ultra Petita* terhadap tindak pidana pembunuhan dan mengangkat dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “*ULTRA PETITA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 797/PID.B/2022/PN JKT.SEL.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat di rumu sakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim menerapkan *Ultra Petita* dalam putusan PN jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel?
2. Bagaimana akibat hukum *Ultra Petita* dalam putusan PN jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Menganalisis akibat hukum *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kemanfaatan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum umumnya dan pembaruan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan *Ultra Petita* yang diberlakukan pada putusan terkhusus pada tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a) Bagi hakim dan penuntut umum, diharapkan untuk menjadi pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan dan pertimbangan untuk membuat suatu putusan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan *Ultra Petita* pada tindak pidana pembunuhan serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pendapat dalam penerapan *Ultra Petita* terhadap tindak pidana pembunuhan.
- b) Bagi akademisi hukum, untuk menambah pengetahuan serta referensi hukum khususnya dalam bidang hukum sistem peradilan pidana tentang penjatuhan *Ultra Petita* pada putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan.
- c) Bagi masyarakat khususnya pembaca skripsi ini, untuk menambah pengetahuan serta bahan informasi atau masukan untuk proses dalam membina masyarakat dalam hal kesadaran hukum agar tidak melakukan tindakan yang tidak perikemanusiaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan *Ultra Petita* terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dalam putusan PN Jakarta Selatan 797/pid.b /2022/pn jkt.sel. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti yaitu terkait dengan *Ultra Petita* dalam putusan perkara pidana, dan atas penelitian tersebut peneliti menemukan persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang pertama, *ULTRA PETITA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PNSAG)*, yang disusun oleh AGUNG PANGESTU, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki relevansi dengan penelitian, yakni sama-sama membahas mengenai putusan *Ultra petita*. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni pada titik permasalahan.

Penelitian yang kedua, yakni yang berjudul *PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN*, yang disusun oleh CHANIFAH, Mahasiswa Universitas Jambi, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai putusan *Ultra Petita*. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yaitu tindak pidana pemerkosaan yang di kaji secara luas, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji suatu perkara tindak pidana pembunuhan yang di maksud dengan putusan Perkara Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Penelitian yang *ketiga*, yakni yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ULTRA PETITA* DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKAN BARU NOMOR 1360/PDT.G/2015/PA.PBR), mahasiswa program Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Riau, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis terhadap putusan hakim yang bersifat *Ultra Petita*, namun terdapat perbedaan objek penelitian atas skripsi tersebut, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah perkara tindak pidana pembunuhan, sedangkan pada skripsi tersebut yang dijadikan objek adalah menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1	AGUNG PANGESTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2021	<i>ULTRA PETITA</i> TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PNSAG)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan <i>Ultra Petita</i> pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PnSag?	

2. Apakah penerapan hukum dalam Putusan Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2017/PnSag sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

INTI PENELITIAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PnSag telah sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas yang dimana kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Dan Asas Legalitas bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal - pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan Jaksa ketika menjatuhkan dakwaan dan tuntutan. Asas ini juga menegaskan bahwasannya seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan hukumnya. Pada perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu berpegang pada dakwaan ketiga, yakni Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang mana hakim tidak menjatuhkan hukum melebihi ancaman maksimal
2. Penerapan Putusan hakim No. 111/Pid.sus/2017/PnSag merupakan putusan yang ultra petita namun, bukan karena melebihi hal yang diminta oleh penuntut umum, melainkan karena hakim menjatuhkan vonis dibawah ancaman minimum dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat adalah lima tahun dan maksimal selama lima belas tahun penjara. Tetapi Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 8 bulan penjara dengan dena 1 milyar rupiah yang bisa diganti dengan hukuman fisik atau penjara apabila tidak mampu membayarnya. Hakim memutus terdakwa menggunakan pasal yang tepat karena tidak melebihi batas maksimum

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

	PERSAMAAN topik pembahasan sama-sama mengenai Ultra Petita	
	PERBEDAAN perkara yang di bahas tidak sama	
No	PROFIL	JUDUL
.		
2	CHANIFAH MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI 2022	PUTUSAN <i>ULTRA PETITA</i> DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan tentang putusan <i>Ultra Petita</i>? 2. Bagaimanakah putusan <i>Ultra Petita</i> dalam tindak pidana perkosaan (Analisis Putusan Nomor: 516/Pid.B/2019/PN Jmb)? 		
INTI PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara normatif, dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP secara implisit menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dimana hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan hakim dalam memutus perkara. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau bahkan lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum pidana. 2. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat ditemukan dalam fakta persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim 		

	<p>berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sebenarnya hukuman itu tidak melanggar hukum acara pidana. Sehingga putusan <i>Ultra Petita</i> majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sama sekali tidak keluar dari Batasan maksimal hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP.</p>	
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN topik pembahasan sama-sama putusan <i>Ultra Petita</i></p>	
	<p>PERBEDAAN perkara yang di bahas tidak sama</p>	
No	PROFIL	JUDUL
3	<p>AFSYA DARMAWAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU 2021</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP <i>ULTRA PETITA</i> DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKAN BARU NOMOR 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)</p>
	<p>ISU HUKUM</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan <i>Ultra Petita</i> tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan <i>ultra petita</i> tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr? 	
	<p>INTI PENELITIAN</p>	

	<p>1. Dasar Hukum di keluarkan Putusan <i>Ultra Petita</i> tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama pekan baru Nomor : 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 93 ayat 2 kompilasi hukum islam yang berbunyi: Pertanggungjawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan <i>Ultra Petia</i> tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr berdasarkab pasal 93 ayat 2 kompilasi hukum islam membuat hakim dalam pertimbangan menilai bahwa bila harta yang didapat selama perkawinan dibagi dua maka hutang yang timbul selama perkawinan dibagi dua jika terjadi perceraian</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN Sama membahas mengenai Ultra Petita	
PERBEDAAN ruang lingkup terhadap objek pembahasan	

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD JEFRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	<i>ULTRA PETITA</i> TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 797/PID.B/2022/PN JKT.SEL
ISU HUKUM	
1. Apakah penerapan <i>Ultra Petita</i> dalam putusan PN jakarta selatan 798/pid.b/2022/pn jkt.sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum?	

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan *Ultra Petita* dalam putusan PN Jakarta Selatan 797/pid.b/2022/pn jkt.sel?

NILAI NOVELTY

Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat ultra terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dalam putusan Perkara: No 797/pid.b/2022/pn jkt.sel.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Di samping itu, juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif.⁷ Istilah penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris disebut dengan *normative legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *normative juridisch onderzoek*. Penelitian

⁶ H Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, Malang, Bayumedia, h.295.

hukum normatif, penelitian hukum doctrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis disebut *sebagai legal research* (dalam kepustakaan Anglo America). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang hanya menggunakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan hakim), traktat (perjanjian Internasional), teori hukum, dan pendapat para ahli. Nama lain dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis. Sedangkan penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang ada diperpustakaan.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, h. 45-46.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 47.

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan menelaah seluruh undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu;; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim, yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut peneliti dapat memecahkan isu permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰ Sebagian ilmuwan hukum menyebut pendekatan ini dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹¹

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah suatu metode pendekatan yang merupakan bagian analisis terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dari suatu masalah hukum. Dalam skripsi ini penulis meneliti Putusan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan berdasar pada pandangan dan doktrin (pendapat para ahli) yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat diperoleh definisi-definisi dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.¹²

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid*, h.133.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, h. 92.

¹² Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 306.

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat, autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Namor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Putusan Nomor : 797/pid.b/2020/pn jkt.sel

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami apa yang ada dalam bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah para sarjana, dan laporan

¹³ Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 28.

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung, CV. Alfabeta, h. 67.

penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan isu hukum dari permasalahan yang penulis teliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Berdasarkan pengertian diatas, Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari media internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga membaca, mempelajari, menganalisis dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan

¹⁵ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 97.

perundang-undangan No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, buku Hukum pidana dan Acara Pidana serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dalam hal ini penulis bersumber pada dokumen laporan penelitian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum an peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan suatu teknik yang membahas mengenai bagaimana cara penulis dalam menggunakan sumber hukum yang sudah dikumpulkan, seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian penulis bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif merupakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, mudah dipahami, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

sehingga memudahkan penulis dalam mengaitkan dan menggabungkan data untuk memudahkan penulis dalam menulis hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan yang terhadap skripsi yang telah ditulis, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi 4 (empat) bagian atau bab, untuk bab yang diawali dari Bab I sebagai bab pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan pustaka, Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir yakni ada Bab IV mengenai kesimpulan dan saran beserta dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang jika disusun sistematis oleh penulis, maka sebagai mana berikut ini:

1) BAB. I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penguraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini berisikan penguraian tentang Putusan *Ultra Petita* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam bab ini penulis menguraikan *Ultra Petita*, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP serta Kekuasaan Kehakiman.

3) BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan membahas tentang bentuk Putusan *Ultra Petita* pada Peradilan Pidana yaitu Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut (JPU), sehingga menimbulkan pembahasan antara lain, bagaimana pertimbangan hakim menerapkan Ultra Petita dalam putusan Nomor 797/pid.b/2022/pn jkt. Sel dan bagaimana akibat hukum Ultra petita dalam putusan PN Jakarta selatan 797/pid.b/2022/pn jkt. Sel sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

4) BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir terdapat dua sub bab yang pertama yakni mengenai kesimpulan, yang mana nantinya penulis akan memberikan kesimpulan dan saran secara keseluruhan atas perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.




BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat ditemukan dalam fakta persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
2. Akibat hukum dari adanya putusan *ultra petita* berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdakwa. Seharusnya dalam penegakkan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, yaitu hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Majelis hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat terang mengatur bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan.



B. Saran

1. Bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah hakim-hakim untuk kiranya dalam menghasilkan sebuah produk putusan harus didasarkan apa yang terbukti didalam persidangan serta penemuan produk putusan perlu diketahui kerangka berpikir dan alurnya agar terciptanya keadilan dalam suatu produk hukum. Hukum itu sendiri merupakan produk yang dibuat oleh legislator yang penuh dengan intervensi dari berbagai pihak. Profesionalitas, kematangan dalam melakukan pertimbangan akan melahirkan produk hukum yang semestinya apa yang diatur oleh undang-undang tersebut.
2. Harus ada pengaturan secara normatif tentang keberadaan Putusan *Ultra Petita* yang boleh dilakukan oleh hakim. Hal ini mengingat keberadaan asas legalitas yang dianut oleh hakim pidana di Indonesia. Jadi menurut penulis selama tidak dibuatkan pengaturan maka selama itu pula *Ultra Petita* menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikan rincian terkait bentuk dan dalam hal apa *Ultra Petita* itu dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi Hamzah, (2016). *KUHP & KUHP, edisi revisi*. Jakarta: PT RINEKACIPTA.
- Andi Hamzah, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Andi Hamzah, (2014). *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonimus. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2*. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, (2002). *Impelemntasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonsia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya AtamaPustaka.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan ke 1*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.
- Franz Magnis Suseno, (1987), *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: pustaka filsafat.
- Hilman Hadikusuma, (2007). *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-3* Malang: Bayumedia.
- K. Bertens. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustakautama.
- Lamintang. (2013). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas -Asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji. (1987), *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan Kedua*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.
- Rusli Muhammad. (2006). *Lembaga Pengadilan Indonesia Potret*. Yogyakarta: PT.Grafindo Persada.
- R. Soesilo, (1989). *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sudharmawatiningsih. (2015). *Laporan Penelitian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Suratman dan Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: CV. Alfabeta.n
- Yahya Harahap. (2008), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika.

Undang Undang

- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
..Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
Putusan Nomor : 797/PID.B/2022/PN JKT. SEL

Jurnal

- Briean Imanuel Kaeng, dkk. (2022). Kebebasan dan Pendoman Hakim Dalam Menerapkan Putusan Pengadilan,. *Lex Administratum*.
- Dewi Utari, dkk, pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan penyalah guna narkoba. *journal of criminal*.
- Erna Dewi. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *PRANATA HUKUM* .
- Firman Floranta Adonara. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.
- Galih Setya Rangga, dkk. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister PERSPEKTIF*.
- Hafizhah Azzahra. (2022). Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika. *Reformasi Hukum Trisakti*.

Ladeta Simanjuntak, G. T. (2022). Penerapan prinsip Ultra Petita Dalam Perkara Pidana DI Pengadilan Negeri Meda. *JURNAL RECTUM*.

Luis. (2021). Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan. *Jurnal hukum adigama*.

Rosalia Devi Kusumaningrum. (2017). Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

